

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Pengertian lembaga keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Kegiatan lembaga keuangan diutamakan untuk pembiayaan investasi perusahaan namun tidak memungkinkan untuk membiayai lembaga keuangan. Usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa.

Fungsi dari lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan dan menciptakan dan memberikan likuiditas. Masyarakat saat ini sudah mengenal lembaga keuangan dalam dua (2) bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

2.2 Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Martono (2002:94) bank syariah atau bank bagi hasil adalah bank menjalankan aktifitas perbankannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan menggunakan akad didalam pelaksanaan aktifitasnya. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik bisnis yang mengandung unsur riba di jauhi, dan yang digunakan adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan zaman Rasulullah SAW. Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah mengharamkan bunga atau riba. Riba tidak diperbolehkan sedangkan jual beli (*al-ba'i*) dihalalkan. Secara tidak langsung membayar dan menerima bunga dari uang yang di pinjam atau dipinjamkan adalah tidak diperbolehkan. Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, baik dalam kegiatan penghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah tidak memperhitungkan bunga tapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Tabel 2.1 Beberapa Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Bank syariah memperhatikan produk yang halal dan menguntungkan dalam hal investasi.	1. Dalam investasi hanya melihat proyek yang dibiayai untung atau tidak, tidak melihat haram atau halalnya objek.
2. Salah satu pendapatan yang diterima bank melalui hasil bagi hasil yang didapatkan.	2. Salah satu pendapatan yang diterima bank melalui bunga yang diberikan dari nasabah pengguna.
3. Kesepakatan antara nasabah dan bank atas penggunaan produk bank syariah berupa akad yang sesuai dengan prinsip syariah.	3. Perjanjian atau kesepakatan memakai (deal) memakai hukum pasif.
4. Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	4. Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan dana yang di pinjamkan.
5. Bank dan nasabah merupakan hubungan kerja sama.	5. Nasabah dan bank merupakan antara peminjam dan pemberi pinjaman
6. Dibank Syariah yang menjadi pengawas atas operasional kegiatan bank adalah Dewan Pengawas Syariah, BI, Komisaris dan Bapepam	6. Adapun yang mengawasi kegiatan operasional bank konvensional adalah BI, Bapepam dan komisaris
7. Jika terjadi sengketa antara nasabah dan bank, Musyawarah adalah jalan untuk menyelesaikan melalui peradilan agama .	7. Jika terjadi sengketa atau permasalahan antara nasabah dan bank di selesaikan melalui peradilan negeri setempat.

Sumber : Ismail (2011)

2.2.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Ismail (2010:13-16) Bank yang berada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Bank Sentral

Bank Sentral (BI) adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahannya dana-dana, mengatur perbankan dan lain sebagainya.

2. Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Umum secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga (3) fungsi utama, yaitu :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta bentuk penempatan lainnya.
- c) Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran untuk masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dalam bertransaksi.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula.

a) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

b) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.3 Produk Bank Syariah

Produk adalah salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam suatu lembaga keuangan dan juga untuk menunjang perkembangan lembaga keuangan itu sendiri. Menurut Ascarya (2007:12) terdapat beberapa pendanaan dalam bank syariah sebagai berikut.

1. Tabungan *Wadi'ah*

Adalah produk simpanan berupa tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu titipan murni yang dimana bank harus menjaga dan mengembalikan dana yang tersimpan setiap saat pemilik ingin menarik atau mengambil dananya, Disini bank bertanggung jawab atas dana yang dititipkan nasabah dan mengembalikan kapan saja kepada nasabah.

2. Tabungan *Mudharabah*

Adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil), ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

3. Giro *Wadi'ah*

Adalah produk simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, bank memberikan fasilitas penarikan dana giro melalui cek, bilyet giro, kartu ATM, ataupun dengan sarana perintah pembayaran lainnya. Bank dapat dapat mengelola dana nasabah yang tersimpan di bank dengan tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka/untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Jika terjadi keuntungan menjadi menjadi milik bank, apabila terjadi kerugian menjadi tanggung jawab pihak bank atas penggunaan dana tersebut.

4. Giro *mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah giro yang menggunakan akad *mudharabah*. pada giro ini bank memiliki hak untuk mengelola dana yang tersimpan, sejauh ini tidak bertentangan dengan syariat islam, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak yang lain, bank akan membagikan kepada pemilik atas pengembangan dana tersebut sesuai nisbah diawal akad.

5. Deposito/Investasi (Tidak Terkait)

Adalah produk simpanan berupa deposito yang menggunakan akad *mudharabah al-mutlaqah*. Bank sebagai *mudharib* memiliki hak bebas untuk mengelola investasinya. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan diawal, dan apabila bank mengalami kerugian bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*.

6. Deposito/Investasi Khusus (Terkait)

Adalah produk simpanan berupa deposito dengan menggunakan akad *mudharabah al-muqayyadah*. Pada produk ini nasabah memberikan batasan atau persyaratan kepada bank yang berkaitan dengan tempat, cara dan objek investasinya. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terkait dan rekening investasi terkait ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar atau institusi.

2.3 Pengertian Prosedur

Menurut Nuraida (2008:35) prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dari pengertian prosedur dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pasti akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

2.4 Pengertian Transaksi Pelayanan

Menurut Wiyono (2005:12) Transaksi merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang dalam kegiatannya adanya pertukaran, biasanya berupa usaha pinjam meminjam dengan syarat suka sama suka maupun berdasarkan ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki arti ‘usaha melayani

kebutuhan orang lain''. Pada dasarnya pelayanan adalah suatu kegiatan yang di tawarkan kepada konsumen atau nasabah yang dilayani, yang sifatnya tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:75).

2.5 Pembukaan Rekening

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:141) rekening adalah semua catatan transaksi keuangan baik keluar maupun masuknya aktivitas keuangan pemilik rekening, jenis-jenis rekening yang ada di bank antara lain tabungan, giro, atau deposito dan lain-lainnya. Salah satu tugas utama seorang *costumer servise* (CS) adalah melayani pembukaan rekening yang diajukan oleh nasabah. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening di bank harus dijelaskan secara jelas mengenai informasi syarat dan ketentuan rekening yang akan di buka, sebagai syarat keterbukaan informasi dan produk. Penjelasan tersebut dapat dibantu dengan memberikan brosur kepada nasabah. Setelah dijelaskan, *costumer servise* (CS) akan memberikan formulir pembukaan rekening. Formulir pembukaan rekening itu sendiri adalah formulir yang diisi dan ditandatangani nasabah yang dimana bertujuan untuk pembukaan rekening. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:141) Pada umumnya persyaratan pembukaan rekening adalah sebagai berikut.

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya
- b) Nasabah membawa uang setoran awal sesuai aturan yang di tetapkan oleh bank
- c) Nasabah membayar biaya yang telah ditentukan pihak bank

d) Tanda tangan nasabah harus sesuai dengan kartu identitas

Setiap permohonan pembukaan rekening baru harus menggunakan materai secukupnya pada salah satu formulir yang akan digunakan. Contoh untuk pembukaan Deposito di Bilyet Deposito. Dokumen yang akan digunakan sebagai persyaratan pembukaan rekening harus dicocokkan dengan yang asli dan di paraf oleh *Costumer Service* yang mencocokkan. Keberadaan KITAS/KITAP sebagai bukti pendukung identitas digunakan untuk penetapan status kependudukan nasabah. Atas penunjukan KITAS/KITAP bagi warga Negara asing pada saat pembukaan rekening, maka nasabah dapat dicatat sebagai nasabah dengan status kependudukannya adalah WNA-penduduk.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:145) Proses pembukaan rekening (Tabungan/Giro/Deposito) yang diberlakukan oleh petugas *costumer service* pada umumnya mengikuti proses dengan urutan sebagai berikut.

1. Memastikan kelengkapan dokumen dan keabsahan identitas berdasarkan yang diterima dari nasabah
2. Meminta nasabah mengisi form pembukaan rekening berdasarkan identitas dan melakukan Tanya jawab dengan nasabah
3. Meminta nasabah memverifikasi hasil pengisian form dan membubuhkan tanda tangan
4. Minta persetujuan pejabat berwenang pada form yang sudah ditandatangani
5. Input data pada sistem aplikasi penunjang
6. File form pembukaan rekening beserta dokumen utama dan dokumen pendukung

7. Meminta nasabah melakukan setoran/setoran awal untuk mengisi rekening.

2.5.1 Penutupan Rekening

Penutupan rekening harus dilakukan di kantor cabang bank tempat membuka rekening. Untuk setiap penutupan rekening, *Costumer Service* harus mencabut fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan rekening tersebut. Sebelum penutupan rekening dilakukan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang melakukan penutupan rekening adalah pemilik rekening yang bersangkutan. Setiap penutupan rekening dapat dikenakan biaya penutupan rekening. Umumnya deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo dikenakan denda berupa bunga berjalan tidak dibayar atau penalty tertentu.

Penutupan rekening khusus dapat disebabkan karena hal-hal berikut ini.

1. Pemilik rekening meninggal dunia
2. Pemilik rekening karena satu dan lain hal menjadi tidak cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum
3. Pemilik rekening terkena sanksi dari Bank Indonesia (masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:148).

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penutupan rekening sesuai dengan jenis rekening yang akan ditutup dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.2 Dokumen untuk penutupan rekening

Jenis rekening	Dokumen yang diperlukan
Tabungan	1. Kartu identitas 2. Buku tabungan 3. Kartu tabungan/ATM
Deposito	1. Kartu identitas 2. Bilyet deposito berjangka yang asli
Giro	a. Kartu identitas b. Kartu ATM (jika diberikan fasilitas ATM) c. Warkat yang belum tercapai

Sumber : (Ikatan Bankir Indonesia,2014:150)

Berikut ini syarat-syarat transaksi untuk penutupan rekening.

- a. Pengambilan bukti kepemilikan rekening
- b. Pencocokan nama, alamat, nomor identitas, dan tanda tangan
- c. Persetujuan pejabat yang berwenang
- d. Penyetoran untuk rekening bersaldo debit

Tambahan syarat transaksi untuk rekening

- a. Pengisian formulir permohonan penutupan rekening
- b. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan status rekening pada sistem aplikasi pendukung

Tambahan syarat transaksi untuk deposito berjangka:

- a. Pemeriksaan keabsahan bilyet deposito
- b. Penandatanganan halaman belakang bilyet deposito

Dokumen kepemilikan rekening seperti kartu tabungan/ATM, Buku Tabungan, Warkat yang dikembalikan oleh nasabah sehubungan dengan penutupan rekening harus dirusak pada bagian *chip/magnetic* pada saat penutupan dan dimusnakan pada akhir bulan dengan dibuatkan berita acara.

Proses penutupan rekening yang dilakukan oleh petugas *Customer Service* pada umumnya mengikuti tahapan proses sebagai berikut:

- a. Verifikasi nasabah dan pastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan serta keabsahan kartu identitas
- b. Isi *form* penutupan rekening sesuai dengan kartu identitas
- c. Minta nasabah memverifikasikan data penutupan rekening dan membutuhkan tanda tangan pada *form* penutupan rekening
- d. Pastikan tanda tangan nasabah sama dengan bukti kepemilikan rekening, kartu identitas dan *form* penutupan
- e. Minta persetujuan pejabat untuk penutupan rekening
- f. Lakukan penutupan rekening pada sistem aplikasi penunjang
- g. Bubuhkan tanda tangan/parah *form* penutupan rekening
- h. Gunting bukti kepemilikan (buku tabungan/ATM)
- i. Proses pencairan dana hasil penutupan rekening
- j. Serahkan bukti kepemilikan kepada nasabah
- k. File dokumen penutupan rekening

Rekening nasabah yang meninggal dunia dapat ditutup oleh ahli waris nasabah yang bersangkutan apabila ahli waris tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Ahli waris adalah orang yang ditetapkan atau ditunjuk sebagai ahli waris atas segala hal yang berhubungan dengan pewaris yang telah meninggal dunia, yang terdiri dari:

- a. Istri atau suami dan atau anak-anak yang masih hidup, atau

- b. Orang lain yang masih hidup dan harus dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat Wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh pewaris semasa hidupnya dan dicatatkan pada notaris.

Berikut kelengkapan dokumen untuk penyerahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris :

- a. Dokumen keahliwarisan
- b. Dokumen pendukung
- c. Asli tanda bukti penyimpanan/penitipan/tanda terima agunan atas harta peninggalan
- d. Asli surat kuasa (jika penerima harta peninggalan dikuasakan)

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014:152)